



P U T U S A N

Nomor 439/Pid.Sus/2016/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HAULAH binti ANANG JAELANI.**
Tempat Lahir : Sungai Tiung.
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 15 Juni 1975.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kel. Sungai Tiung Rt.023 Rw.008 Kec. Cempaka
Kota Banjarbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Pendidikan : SD kelas IV (tidak tamat).

**Terdakwa ditangkap tanggal 05 Oktober 2016 tanggal Nomor :
SP.Kap/36/X/2016/Reskrim, sejak tanggal 05 Oktober 2016;**

**Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat
perintah dan penetapan penahanan oleh :**

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan 25 Oktober 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan 04 Desember 2016.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan 20 Desember 2016.

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan 03 Januari 2017;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan 03 Maret 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAULAH Binti ANANG JAELANI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAULAH Binti ANANG JAELANI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4.400 (empat ribu empat ratus) butir obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS;
- 1.500 (seribu lima ratus) butir obat CARMINOFEIN;
- 70 (tujuh puluh) butir obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2016/PN Bjb



4. Menghukum terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 30 November 2016 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **HAULAH Binti ANANG JAELANI (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira jam 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Kel. Sungai Tiung Rt.023 Rw.008 Kec. Cempaka Kota Banjarbaru akan tetapi Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (2) K.U.H.A.P, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam**



pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Perbuatan
mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar pukul 08.00 Wita saksi JUMRI Als IJUM Bin ASRAN sedang duduk-duduk santai di pinggir jalan di kawasan Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, saksi didatangi 2 (dua) orang petugas Kepolisian lalu melakukan penggeledahan terhadap saksi dan ditemukan 7 (tujuh) keping (total 70 butir) yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri. Selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepada saksi darimana saksi mendapatkan obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut dan saksi menjawab bahwa obat tersebut saksi dapatkan dengan membeli dari saudara H. AHMAD SUKAINI Als H. UKAI yangmana saudara H. AHMAD SUKAINI Als H. UKAI adalah suami dari terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar pukul 09.30 wita anggota Polsek Banjarbaru Timur Â menuju ke sebuah rumah yang berada di Kel. Sungai Tiung Rt.023 Rw.008 Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dan dengan didampingi oleh saksi AHMAD YANIÂ selaku Ketua RT.023 untuk melakukan penggeledahan dirumah tersebut. Rumah tersebut adalah rumah milik saudara H. AHMAD SUKAINI Als H. UKAI dan terdakwa, saksi anggota Polsek Banjarbaru Timur bertemu dengan terdakwa serta suaminya yaitu saudara H. AHMAD SUKAINI Als H. UKAI dan meminta ijin untuk melakukan penggeledahan. Pada saat penggeledahan, terdakwa dan saudara H. AHMAD SUKAINI Als H. UKAI mendampingi petugas Kepolisian. Sesaat setelah masuk kedalam rumah terdakwa, petugas Kepolisian menuju kearah bak air yang terletak di belakang rumah terdakwa dan disana petugas menemukan 44 (empat

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) box obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals (total 4.400 butir) dan 15 (lima belas) box obat Carminofen (total 1.500 butir). Pada saat para petugas berhasil menemukan barang bukti tersebut, suami terdakwa melarikan diri. Selanjutnya petugas Polsek Banjarbaru Timur mengamankan terdakwa beserta barang bukti.

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada orang lain dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dari hasil penjualan terdakwa tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah yang diberikan dari suami terdakwa yaitu saudara H. UKAI.
- Berdasarkan Laporan Hasil Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 9850/ NOF/2016 tanggal 07 November 2016 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Kombes Ir. R. Agus Budiharta Serta tim pemeriksa I. Akp. Arif Andi Setiawan S.Si, MT, pemeriksa II. Penata Luluk Muljani dan Pemeriksa III Penda I Filantari Cahyani A.Md, telah memeriksa barang bukti dengan No. 12943/2016/NOF dan 12944/2016/NOF dengan kesimpulan Sediaan tablet tersebut mengandung Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein.
- Bahwa obat jenis CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICAL adalah obat keras daftar G yang izin edarnya sudah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009.
- Bahwa terdakwa dalamÂ menjual obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceutical tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

----- **ATAU** -----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **HAULAH Binti ANANG JAELANI (Alm)**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan pertama diatas, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar pukul 08.00 Wita saksi JUMRI Als IJUM Bin ASRAN sedang duduk-duduk santai di pinggir jalan di kawasan Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, saksi didatangi 2 (dua) orang petugas Kepolisian lalu melakukan penggeledahan terhadap saksi dan ditemukan 7 (tujuh) keping (total 70 butir) yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri. Selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepada saksi dimana saksi mendapatkan obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut dan saksi menjawab bahwa obat tersebut saksi dapatkan dengan membeli dari saudara H. AHMAD SUKAINI Als H. UKAI yangmana saudara H. AHMAD SUKAINI Als H. UKAI adalah suami dari terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar pukul 09.30 wita anggota Polsek Banjarbaru Timur Â menuju ke sebuah rumah yang berada di Kel. Sungai Tiung Rt.023 Rw.008 Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dan dengan didampingi oleh saksi AHMAD YANIÂ selaku Ketua RT.023 untuk melakukan penggeledahan dirumah tersebut. Rumah tersebut adalah rumah milik saudara H. AHMAD SUKAINI Als H. UKAI dan terdakwa, saksi anggota Polsek Banjarbaru Timur bertemu dengan terdakwa serta suaminya yaitu saudara H. AHMAD SUKAINI Als

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2016/PN Bjb



H. UKAI dan meminta ijin untuk melakukan pengeledahan. Pada saat pengeledahan, terdakwa dan saudara H. AHMAD SUKAINI Als H. UKAI mendampingi petugas Kepolisian. Sesaat setelah masuk kedalam rumah terdakwa, petugas Kepolisian menuju kearah bak air yang terletak di belakang rumah terdakwa dan disana petugas menemukan 44 (empat puluh empat) box obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals (total 4.400 butir) dan 15 (lima belas) box obat Carminofen (total 1.500 butir). Pada saat para petugas berhasil menemukan barang bukti tersebut, suami terdakwa melarikan diri. Selanjutnya petugas Polsek Banjarbaru Timur mengamankan terdakwa beserta barang bukti.

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceunticals kepada orang lain dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dari hasil penjualan terdakwa tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah yang diberikan dari suami terdakwa yaitu saudara H. UKAI.
- Berdasarkan Laporan Hasil Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 9850/ NOF/2016 tanggal 07 November 2016 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Kombes Ir. R. Agus Budiharta Serta tim pemeriksa I. Atp. Arif Andi Setiawan S.Si, MT, pemeriksa II. Penata Luluk Muljani dan Pemeriksa III Penda I Filantari Cahyani A.Md, telah memeriksa barang bukti dengan No. 12943/2016/NOF dan 12944/2016/NOF dengan kesimpulan Sediaan tablet tersebut mengandung Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein.
- Bahwa obat jenis Carnophen tersebut merupakan obat keras dan terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat jenis Carnophen tersebut tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta para terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai tenaga farmasi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 5 Desember 2016 Nomor 439/Pid.Sus/2016/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 5 Desember 2016 Nomor 439/Pen.Pid/2016/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **DEVA YUANITA binti H. SURAJI :**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi dan rekan telah menangkap Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan Farmasi Tanpa Izin yang sah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saya ENDARMINTO;
- Bahwa yang mengedarkan barang farmasi tanpa izin yang sah adalah Terdakwa, dan barang yang di edarkan adalah berupa obat jenis CARNOPHEN ZENITH PHARMA CEUTICALS sebanyak : 44 (empat puluh empat) Box jumlah total : 4.400 (empat ribu empat ratus) Butir dan obat jenis / merk CARMINOFEIN sebanyak 15 (lima belas) Box jumlah total : 1.500 (seribu lima ratus) Butir;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul : 10.00 Wita di kelurahan Sungai Tiung Rt 023 Rw 008 Kec. Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa – apa dengan Terdakwa dan saksi juga tidak pernah kenal sebelumnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 wita personel unit reskrim Polsek Banjarbaru Timur melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku tindak mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin A.n : Saudara MARDOTILLAH Als DODO dan saudara NAJIBURRAHMAN Als NAJIB di kawasan Jalan H.M Cokro Kusumo Kampung Luka'as Rt 029 Rw 009 Kel. Sungai tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dengan barang bukti berupa : 8 (Delapan) keping total : 80 (delapan puluh) butir obat jenis CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi melakukan interogasi kepada saudara MARDOTILLAH Als DODO dan saudara NAJIBURRAHMAN Als NAJIB berkenaan dengan asal – usul barang. Selanjutnya Saudara MARDOTILLAH Als DODO dan saudara NAJIBURRAHMAN Als NAJIB menerangkan bahwa barang berasal dari terdakwa adalah istri saudara H.AHMAD SUKAINI Als H. UKAI. Berbekal informasi tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 09.30 Wita saksi bersama rekan datang ke rumah saudara H.AHMAD SUKAINI Als H. UKAI dan terdakwa yang beralamatkan di Jl. Mistar Cokrokusumo Rt 023 Rw 008 Kel. Sungai tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru untuk melakukan kegiatan penangkapan dan penggeledahan. Namun sebelum saksi dan rekan tiba di rumah terdakwa dan saudara H.AHMAD SUKAINI Als H. UKAI saksi datang ke

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah ketua Rt 023 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru

A.n : saudara AHMAD YANI dengan maksud meminta yang bersangkutan melakukan pendampingan dan ikut menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan di rumah saudara H.AHMAD SUKAINI Als H. UKAI Dan terdakwa. Selanjutnya saksi dengan di damping oleh ketua Rt 023 bersama – sama menuju rumah saudara H.AHMAD SUKAINI Als H. UKAI dan terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa dan saudara H.AHMAD SUKAINI Als H. UKAI Selanjutnya saksi bersama rekan di sambut oleh saudara H.AHMAD SUKAINI Als H. UKAI dan terdakwa. Selanjutnya saksi dan rekan dengan di damping oleh ketua Rt 023 meminta ijin melakukan penggeledahan rumah berikut tempat tertutup lainnya dengan menunjukkan surat perintah yang sebelumnya saksi bawa. Dan sebelum saksi melakukan penggeledahan salah satu rekan saksi terlebih dahulu mengamankan saudara H.AHMAD SUKAINI Als H. UKAI dengan cara menyuruh saudara H.AHMAD SUKAINI Als H. UKAI Duduk di pojok rumah. Selama kegiatan penggeledahan berlangsung istri saudara H.AHMAD SUKAINI Als H. UKAI yaitu terdakwa berikut ketua Rt 023 A.n : AHMAD YANI juga ikut serta mendampingi. Berselang beberapa saat kemudian saksi dan rekan melakukan pemeriksaan di bak air yang letaknya di belakang rumah saudara H.AHMAD SUKAINI Als H. UKAI dan berhasil menemukan barang bukti berupa obat jenis CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS. Pada saat saksi dan rekan berjalan menuju tempat di ketemukannya obat tersebut, tiba – tiba saudara H.AHMAD SUKAINI Als H. UKAI melarikan diri kearah hutan sebagian rekan saksi melakukan upaya pengejaran. Namun keberadaan saudara H.AHMAD SUKAINI Als H. UKAI tidak dapat di temukan. Selanjutnya dari pengakuan terdakwa barang yang berupa obat jenis CARNOPHEN

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZENITH PHARMACEUTICALS adalah milik suaminya (H.AHMAD SUKAINI Als H. UKAI) dan terdakwa mengetahui bahwa setiap harinya suaminya menaruh obat jenis CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS di dalam bak air tersebut sebelum di jual kepada pembeli. Dan terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa dalam kesehariannya yang bersangkutan juga ikut menjual obat jenis CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS kepada pembeli yang datang menemuinya. Dari tempat kejadian perkara saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) Bok jumlah total : 4.400 (empat ribu empat ratus) Butir obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dan obat CARMINOFEIN sebanyak 15 (lima belas) Bok jumlah total : 1.500 (seribu lima ratus) Butir. Selanjutnya saksi dan rekan membawa terdakwa berikut dengan barang bukti ke kantor Polsek Banjarbaru Timur dan terhadap saudara H.AHMAD SUKAINI Als H. UKAI di terbitkan daftar pencarian orang (DPO) dengan nomor : DPO/06/X/2016/Reskrim tanggal 05 Oktober 2016 sehubungan dengan perkara mengedar sediaan farmasi tanpa izin yang sah;

- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa berkenaan dengan asal – usul barang, terdakwa menerangkan tidak mengetahui dan Terdakwa menjelaskan yang tahu akan asal usul barang adalah suaminya yang bernama : saudara H.AHMAD SUKAINI Als H. UKAI yang pada saat akan di lakukan penangkapan berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, yang bersangkutan sudah menjual obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dan obat CARMINOFEIN sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Dan dari keterangan terdakwa sebelumnya terdakwa pernah menjual obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS kepada saudara MARDOTILLAH Als

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2016/PN Bjb



DODO sebanyak 2 (dua) kali untuk hari tanggalnya lupa hanya ingat bulannya saja yaitu pada bulan Agustus dan September 2016. Dan dari pengakuan terdakwa yang bersangkutan pernah menjual obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS kepada orang lain namun kepada siapa yang bersangkutan menjualnya terdakwa mengaku lupa. Dan untuk harga tiap bok (isi 10 Keping dengan jumlah total 100 butir) seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari keterangan Terdakwa keuntungan yang di peroleh dalam melakukan aktifitas menjual obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS pada hari – hari sebelumnya tidak menentu tergantung banyak sedikitnya pembeli. Dalam 1 (satu) Bok terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). Dalam satu hari biasanya minimal 2 (dua) Bok laku terjual. Bahkan biasa sampai 7 (tujuh) Bok dan uang keuntungan hasil penjualan obat jenis CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dari pengakuan Terdakwa di pergunakan untuk keperluan sehari – hari dan saat ini habis;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa yang bersangkutan menjual obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS pada wilayah Kec. Cempaka dan atau kepada setiap pembeli yang datang kepadanya. Dan dapat saksi tambahkan bahwa terdakwa dan suaminya A.n : saudara H.AHMAD SUKAINI Als H. UKAI merupakan target Operasi (TO) karena dari informasi yang beredar di masyarakat wilayah Cempaka dan sekitarnya selama ini saudara H.AHMAD SUKAINI Als H. UKAI dan terdakwa dalam kesehariannya (lebih dari \pm 1 tahun) sering menjual obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dalam skala besar atau istilahnya Bok – bogan dan keduanya di kenal sebagai bandar besar obat jenis CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS di

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2016/PN Bjb



wilayah Kec. Cempaka dan selama ini aktifitas yang di lakukan oleh saudara H.AHMAD SUKAINI Als H. UKAI Dan terdakwa dengan menjual obat jenis CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS sangat meresahkan masyarakat;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS adalah untuk mendapatkan uang tambahan dan dari uang tambahan tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya dan menjual obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut merupakan mata pencaharian terdakwa sehari – hari yang mana dalam kesehariannya terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hanya merupakan ibu rumah tangga biasa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang obat dan atau ada kaitannya dengan pekerjaannya sehari – hari karena Terdakwa bukan seorang perawat dan juga bukan seorang Bidan maupun orang yang bekerja di bidang farmasi, yang saksi tahu terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga biasa;
- Bahwa dalam menjual obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS di wilayah hukum Banjarbaru, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwajib / dinas kesehatan;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau menjual atau pun mengedarkan sediaan farmasi ataupun obat – obatan tanpa ijin dari pemerintah di larang dan ada sanksi hukumnya;
- Bahwa saksi membenarkan saat di perlihatkan barang bukti berupa : 44 (empat puluh empat) Bok jumlah total : 4.400 (empat ribu empat ratus) Butir obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dan obat CARMINOFEIN sebanyak 15 (lima belas) Bok jumlah total : 1.500 (seribu lima ratus) Butir. Selanjutnya saksi menerangkan saksi

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2016/PN Bjb



mengetahui dengan barang bukti berupa obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS sebanyak : 44 (empat puluh empat) Bok jumlah total : 4.400 (empat ribu empat ratus) Butir obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dan obat CARMINOFEIN sebanyak 15 (lima belas) Bok jumlah total : 1.500 (seribu lima ratus) Butir tersebut. Dapat saksi jelaskan barang bukti tersebut diatas merupakan barang bukti yang saksi sita pertama kali dari tempat kejadian perkara beredar sediaan farmasi tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa yang beralamatkan di Jl. Mistar Cokrokusumo Rt 023 Rw 008 Kel. Sungai tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi ENDARMINTO bin YATIMUN:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi dan rekan telah menangkap Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan Farmasi Tanpa Izin yang sah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saya DEVA YUANITA;
- Bahwa yang mengedarkan barang farmasi tanpa izin yang sah adalah Terdakwa, dan barang yang di edarkan adalah berupa obat jenis CARNOPHEN ZENITH PHARMA CEUTICALS sebanyak : 44 (empat puluh empat) Box jumlah total : 4.400 (empat ribu empat ratus) Butir dan obat jenis / merk CARMINOFEIN sebanyak 15 (lima belas) Box jumlah total : 1.500 (seribu lima ratus) Butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul : 10.00 Wita di kelurahan Sungai Tiung Rt 023 Rw 008 Kec. Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa – apa dengan Terdakwa dan saksi juga tidak pernah kenal sebelumnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 wita personel unit reskrim Polsek Banjarbaru Timur melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku tindak mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin A.n : Saudara MARDOTILLAH Als DODO dan saudara NAJIBURRAHMAN Als NAJIB di kawasan Jalan H.M Cokro Kusumo Kampung Luka'as Rt 029 Rw 009 Kel. Sungai tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dengan barang bukti berupa : 8 (Delapan) keping total : 80 (delapan puluh) butir obat jenis CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi melakukan interogasi kepada saudara MARDOTILLAH Als DODO dan saudara NAJIBURRAHMAN Als NAJIB berkenaan dengan asal – usul barang. Selanjutnya Saudara MARDOTILLAH Als DODO dan saudara NAJIBURRAHMAN Als NAJIB menerangkan bahwa barang berasal dari terdakwa adalah istri saudara H.AHMAD SUKAINI Als H. UKAI. Berbekal informasi tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 09.30 Wita saksi bersama rekan datang ke rumah saudara H.AHMAD SUKAINI Als H. UKAI dan terdakwa yang beralamatkan di Jl. Mistar Cokrokusumo Rt 023 Rw 008 Kel. Sungai tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru untuk melakukan kegiatan penangkapan dan penggeledahan. Namun sebelum saksi dan rekan tiba di rumah terdakwa dan saudara H.AHMAD SUKAINI Als H. UKAI saksi datang ke

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah ketua Rt 023 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru

A.n : saudara AHMAD YANI dengan maksud meminta yang bersangkutan melakukan pendampingan dan ikut menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan di rumah saudara H.AHMAD SUKAINI Als H. UKAI Dan terdakwa. Selanjutnya saksi dengan di damping oleh ketua Rt 023 bersama – sama menuju rumah saudara H.AHMAD SUKAINI Als H. UKAI dan terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa dan saudara H.AHMAD SUKAINI Als H. UKAI Selanjutnya saksi bersama rekan di sambut oleh saudara H.AHMAD SUKAINI Als H. UKAI dan terdakwa. Selanjutnya saksi dan rekan dengan di damping oleh ketua Rt 023 meminta ijin melakukan penggeledahan rumah berikut tempat tertutup lainnya dengan menunjukkan surat perintah yang sebelumnya saksi bawa. Dan sebelum saksi melakukan penggeledahan salah satu rekan saksi terlebih dahulu mengamankan saudara H.AHMAD SUKAINI Als H. UKAI dengan cara menyuruh saudara H.AHMAD SUKAINI Als H. UKAI Duduk di pojok rumah. Selama kegiatan penggeledahan berlangsung istri saudara H.AHMAD SUKAINI Als H. UKAI yaitu terdakwa berikut ketua Rt 023 A.n : AHMAD YANI juga ikut serta mendampingi. Berselang beberapa saat kemudian saksi dan rekan melakukan pemeriksaan di bak air yang letaknya di belakang rumah saudara H.AHMAD SUKAINI Als H. UKAI dan berhasil menemukan barang bukti berupa obat jenis CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS. Pada saat saksi dan rekan berjalan menuju tempat di ketemukannya obat tersebut, tiba – tiba saudara H.AHMAD SUKAINI Als H. UKAI melarikan diri kearah hutan sebagian rekan saksi melakukan upaya pengejaran. Namun keberadaan saudara H.AHMAD SUKAINI Als H. UKAI tidak dapat di temukan. Selanjutnya dari pengakuan terdakwa barang yang berupa obat jenis CARNOPHEN

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZENITH PHARMACEUTICALS adalah milik suaminya (H.AHMAD SUKAINI Als H. UKAI) dan terdakwa mengetahui bahwa setiap harinya suaminya menaruh obat jenis CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS di dalam bak air tersebut sebelum di jual kepada pembeli. Dan terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa dalam kesehariannya yang bersangkutan juga ikut menjual obat jenis CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS kepada pembeli yang datang menemuinya. Dari tempat kejadian perkara saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) Bok jumlah total : 4.400 (empat ribu empat ratus) Butir obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dan obat CARMINOFEIN sebanyak 15 (lima belas) Bok jumlah total : 1.500 (seribu lima ratus) Butir. Selanjutnya saksi dan rekan membawa terdakwa berikut dengan barang bukti ke kantor Polsek Banjarbaru Timur dan terhadap saudara H.AHMAD SUKAINI Als H. UKAI di terbitkan daftar pencarian orang (DPO) dengan nomor : DPO/06/X/2016/Reskrim tanggal 05 Oktober 2016 sehubungan dengan perkara mengedar sediaan farmasi tanpa izin yang sah;

- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa berkenaan dengan asal – usul barang, terdakwa menerangkan tidak mengetahui dan Terdakwa menjelaskan yang tahu akan asal usul barang adalah suaminya yang bernama : saudara H.AHMAD SUKAINI Als H. UKAI yang pada saat akan di lakukan penangkapan berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, yang bersangkutan sudah menjual obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dan obat CARMINOFEIN sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Dan dari keterangan terdakwa sebelumnya terdakwa pernah menjual obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS kepada saudara MARDOTILLAH Als

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DODO sebanyak 2 (dua) kali untuk hari tanggalnya lupa hanya ingat bulannya saja yaitu pada bulan Agustus dan September 2016. Dan dari pengakuan terdakwa yang bersangkutan pernah menjual obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS kepada orang lain namun kepada siapa yang bersangkutan menjualnya terdakwa mengaku lupa. Dan untuk harga tiap bok (isi 10 Keping dengan jumlah total 100 butir) seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari keterangan Terdakwa keuntungan yang di peroleh dalam melakukan aktifitas menjual obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS pada hari – hari sebelumnya tidak menentu tergantung banyak sedikitnya pembeli. Dalam 1 (satu) Bok terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). Dalam satu hari biasanya minimal 2 (dua) Bok laku terjual. Bahkan biasa sampai 7 (tujuh) Bok dan uang keuntungan hasil penjualan obat jenis CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dari pengakuan Terdakwa di pergunakan untuk keperluan sehari – hari dan saat ini habis;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa yang bersangkutan menjual obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS pada wilayah Kec. Cempaka dan atau kepada setiap pembeli yang datang kepadanya. Dan dapat saksi tambahkan bahwa terdakwa dan suaminya A.n : saudara H.AHMAD SUKAINI Als H. UKAI merupakan target Operasi (TO) karena dari informasi yang beredar di masyarakat wilayah Cempaka dan sekitarnya selama ini saudara H.AHMAD SUKAINI Als H. UKAI dan terdakwa dalam kesehariannya (lebih dari \pm 1 tahun) sering menjual obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dalam skala besar atau istilahnya Bok – bakan dan keduanya di kenal sebagai bandar besar obat jenis CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS di

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2016/PN Bjb



wilayah Kec. Cempaka dan selama ini aktifitas yang di lakukan oleh saudara H.AHMAD SUKAINI Als H. UKAI Dan terdakwa dengan menjual obat jenis CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS sangat meresahkan masyarakat;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS adalah untuk mendapatkan uang tambahan dan dari uang tambahan tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya dan menjual obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut merupakan mata pencaharian terdakwa sehari – hari yang mana dalam kesehariannya terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hanya merupakan ibu rumah tangga biasa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang obat dan atau ada kaitannya dengan pekerjaannya sehari – hari karena Terdakwa bukan seorang perawat dan juga bukan seorang Bidan maupun orang yang bekerja di bidang farmasi, yang saksi tahu terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga biasa;
- Bahwa dalam menjual obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS di wilayah hukum Banjarbaru, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwajib / dinas kesehatan;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau menjual atau pun mengedarkan sediaan farmasi ataupun obat – obatan tanpa ijin dari pemerintah di larang dan ada sanksi hukumnya;
- Bahwa saksi membenarkan saat di perlihatkan barang bukti berupa : 44 (empat puluh empat) Bok jumlah total : 4.400 (empat ribu empat ratus) Butir obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dan obat CARMINOFEIN sebanyak 15 (lima belas) Bok jumlah total : 1.500 (seribu lima ratus) Butir. Selanjutnya saksi menerangkan saksi

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dengan barang bukti berupa obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS sebanyak : 44 (empat puluh empat) Bok jumlah total : 4.400 (empat ribu empat ratus) Butir obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dan obat CARMINOFEIN sebanyak 15 (lima belas) Bok jumlah total : 1.500 (seribu lima ratus) Butir tersebut. Dapat saksi jelaskan barang bukti tersebut diatas merupakan barang bukti yang saksi sita pertama kali dari tempat kejadian perkara beredar sediaan farmasi tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa yang beralamatkan di Jl. Mistar Cokrokusumo Rt 023 Rw 008 Kel. Sungai tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Keterangan Ahli **FITRI PURWITASARI,S.Farm,Apt**, Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud obat CARNOPHEN (Zenit) tersebut adalah termasuk dalam obat keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot dimana ijin edarnya sudah dicabut berdasarkan surat dari BPOM RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi;
- Bahwa kandungan dalam obat Carnophen tersebut adalah Karisoprodol, Parasetamol dan Kafein sesuai dengan komposisi tablet;
- Bahwa obat Carnophen tersebut tidak boleh dijual bebas karena termasuk obat keras yang untuk memperolehnya berdasarkan resep dokter dan masih dalam pengawasan Apoteker;
- Bahwa obat Carnopen tersebut tidak boleh digunakan melebihi dosis, karena obat tersebut bekerja pada sistem saraf pusat, maka jika dikonsumsi secara berlebihan akan mengganggu saraf pusat yaitu

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa Halusinasi, Gugup, melayang dan pasti merusak kerja sistem syaraf pusat dan kesehatan;

- Bahwa cara mendapatkan obat tersebut yaitu dengan membelinya di Apotik saja karena merupakan obat keras dengan resep dokter namun sepengetahuan saksi obat tersebut sudah dilarang beredar dimasyarakat;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan sediaan farmasi tersebut adalah untuk golongan obat bebas, obat bebas terbatas dapat dikeluarkan oleh toko-toko yang mempunyai ijin yang dikeluarkan oleh kantor dinas kesehatan diwilayah masing-masing dan mempunyai penanggung jawab seorang Asisten Apoteker, bagi yang tidak memiliki ijin dan penanggung jawab seorang asisten apoteker, mereka tidak boleh mengeluarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **HAULAH binti ANANG JAELANI (Alm)**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Polsek Banjarbaru Timur yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar pukul 10.00 wita, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kelurahan Sungai Tiung Rt 023 Rw 008 Kec. Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Polsek Banjarbaru Timur yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah menjual obat CARNOPHEN ZENIT PHARMACEUNTICALS kepada saudara saudara DODO untuk hari, tanggal dan jamnya terdakwa lupa dan terdakwa hanya ingat bulannya saja yaitu pada Bulan September 2016. Terdakwa menjual obat jenis CARNOPHEN ZENIT PHARMACEUNTICALS kepada saudara DODO sebanyak : 1 (satu) Bok yang berisikan : 100 (seratus) butir seharga : Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Dan pada saat di lakukan penggeledahan di rumah terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa : 44 (empat puluh empat) Bok Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS (Total : 4.400 Butir) Dan 15 (Lima belas) Bok Obat CARMINOFEIN (Total : 1.500 Butir) yang tersimpan di Bak air belakang rumah terdakwa;

- Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan terhadap saudara MARDOTILLAH Als DODO Bin BADRI tanggal 03 September 2016 yang bersangkutan menerangkan ada pernah membeli barang berupa 1 (Satu) Bok Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS seharga Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari terdakwa bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Kel. Sungai Tiung Rt 023 Rw 008 Kec. Cempaka Kota Banjarbaru. Selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa keterangan saudara MARDOTILLAH Als DODO Bin BADRI tersebut benar adanya;
- Bahwa setelah terdakwa menjual 1 (Satu) Bok Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS seharga Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saudara MARDOTILLAH Als DODO Bin BADRI selanjutnya uang hasil penjualan terdakwa serahkan kepada suami terdakwa (H. AHMAD SUKAINI (H. UKAI), dan terdakwa di beri oleh suami terdakwa Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa tambahkan dalam setiap terdakwa berhasil menjual 1 (Satu) Bok Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS seharga Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dan terdakwa diberi Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) oleh suami terdakwa;
- Bahwa kisaran Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS yang berhasil terdakwa jual dalam setiap harinya tidak menentu berkisar 1 sampai 2 Bok sehari dan bahkan tidak ada sama sekali;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan obat tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari – hari dan saat ini uang tersebut sudah habis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Polsek Banjarbaru Timur yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar pukul 10.00 wita , di rumah terdakwa yang beralamatkan di Kelurahan Sungai tiung Rt 023 Rw 008 Kec. Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat saudara MARDOTILLAH Als DODO Bin BADRI membeli barang yang berupa : 1 (Satu) Bok Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dari terdakwa sendirian saja;
- Bahwa maksud dan tujuan saudara MARDOTILLAH Als DODO Bin BADRI membeli barang yang berupa 1 (Satu) Bok Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dari terdakwa tersebut akan di jual kembali oleh yang bersangkutan (saudara MARDOTILLAH Als DODO Bin BADRI);
- Bahwa saudara MARDOTILLAH Als DODO Bin BADRI hanya sekali membeli barang yang berupa Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dari terdakwa. Namun terdakwa pernah melihat sebelumnya saudara MARDOTILLAH Als DODO Bin BADRI ada pernah membeli Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dari suami terdakwa yang bernama H. AHMAD SUKAINI (H. UKAI) namun terdakwa lupa kapan waktunya;
- Bahwa selama ini terdakwa tinggal satu rumah dengan suami terdakwa yang bernama H. AHMAD SUKAINI (H. UKAI) dan terdakwa tinggal satu rumah dengan suami terdakwa sejak : tahun 2008;
- Bahwa pada saat saudara MARDOTILLAH Als DODO Bin BADRI membeli barang yang berupa : 1 (Satu) Bok Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS tidak ada orang yang melihat hal

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Di karenakan pada saat saudara MARDOTILLAH Als DODO Bin BADRI membeli Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dari terdakwa, suami terdakwa tidak berada di tempat;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (Satu) Bok Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS seharga Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Saudara MARDOTILLAH Als DODO Bin BADRI. dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa di mana letak pertama kali Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS sebelum terdakwa serahkan kepada saudara MARDOTILLAH Als DODO Bin BADRI. Dan atas pertanyaan tersebut terdakwa menerangkan Letak Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS sebelumnya di bak air yang mana letak dari bak air tersebut berada di belakang rumah terdakwa;
- Bahwa dalam kesehariaannya letak Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dan Obat CARMINOFEIN tersebut berada di dalam bak air tersebut dan yang menaruh obat tersebut adalah suami terdakwa A.n : H. AHMAD SUKAINI (H. UKAI);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan suami terdakwa menaruh Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMA CEUTICALS dan Obat CARMINOFEIN di bak air tersebut;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian Polsek Banjarbaru Timur melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Kel. Sungai Tiung rt 023 rw 008 Kec. Cempaka Kota Banjarbaru terdakwa tidak ada memberitahukan keberadaan obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dan Obat CARMINOFEIN yang tersimpan di dalam bak air tersebut;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa tidak memberi tahu kepada pihak kepolisian Polsek Banjarbaru Timur berkenaan dengan posisi dari barang tersebut adalah terdakwa takut di tangkap;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saudara MARDOTILLAH Als DODO Bin BADRI tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas pertemanan saja. Terdakwa kenal dengan saudara MARDOTILLAH Als DODO Bin BADRI sejak 2 (dua) bulan yang lalu. Di karenakan terdakwa sering melihat saudara MARDOTILLAH Als DODO Bin BADRI datang menemui suami terdakwa untuk membeli Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS;
- Bahwa terdakwa pernah melihat saudara AULIA Als KOYAK dan saudara JUMRI Als IJUM membeli Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dari suami terdakwa. Namun terdakwa lupa akan hari, tanggalnya hanya ingat bulannya saja yaitu pada bulan September 2016 adapun transaksi jual beli antara suami terdakwa dengan saudara AULIA Als KOYAK dan Saudara JUMRI Als IJUM di lakukan di rumah terdakwa yang beralamatkan di Kel. Sungai Tiung Rt 023 Rw 008 Kec. Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS yang di beli oleh saudara AULIA Als KOYAK dan saudara JUMRI Als IJUM dari suami terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dipergunakan untuk apa Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS yang di beli oleh saudara AULIA Als KOYAK dan saudara JUMRI als IJUM dari suami terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara AULIA Als KOYAK dan saudara JUMRI Als IJUM. Terdakwa kenal dengan keduanya \pm : 2 (dua) bulan yang lalu. Dan dengan keduanya terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman. Dan keduanya sering terdakwa lihat

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dari suami terdakwa;

- Bahwa cara terdakwa dan suami terdakwa dalam menjual Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dan Obat CARMINOFEIN adalah di simpan oleh suami terdakwa di dalam Bak air dan terdakwa mengetahui akan hal tersebut. Dan bilamana ada pembeli datang, pembeli bisa menemui terdakwa ataupun suami terdakwa. Begitu pembeli sudah menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa ataupun suami terdakwa, selanjutnya terdakwa atau suami terdakwa menyuruh pembeli menunggu di muka rumah dan terdakwa atau suami terdakwa mengambilkan barang pesanan di dalam bak air yang posisinya di belakang rumah kemudian barang pesanan di serahkan kepada pembeli dengan cara di lempar dari kejauhan atau dari balik rumah terdakwa dan kadang – kadang di antar langsung kepada si pemesan. Dapat terdakwa tambahkan terdakwa dan suaminya tidak melayani pembeli yang membeli secara eceran atau perbutir . Terdakwa dan suaminya hanya melayani pembeli yang membeli minimal 1 (satu) Bok yang berisikan : 100 (seratus) butir dan pembayarannya harus di lakukan di depan (sebelum barang di serahkan pembeli sudah harus menyerahkan uang);
- Bahwa selain saudara AULIA Als KOYAK, Saudara JUMRI als IJUM dan saudara MARDOTILLAH Als DODO Bin BADRI, ada orang lain yang membeli Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dan Obat CARMINOFEIN dari terdakwa atau suami terdakwa namun terdakwa mengaku lupa siapa namanya dan kapan waktunya;
- Bahwa terdakwa menerangkan Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dan Obat CARMINOFEIN yang mendapatkannya adalah suami terdakwa. Dan suami terdakwa tidak pernah menceritakan

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mana mendapatkan barang tersebut kepada terdakwa. Yang terdakwa tahu biasanya suami terdakwa datang ke rumah dengan membawa bungkus besar plastik kresek yang di dalamnya berisikan obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dan Obat CARMINOFEIN;

- Bahwa terdakwa dan suami terdakwa berjualan obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dan Obat CARMINOFEIN sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan suami terdakwa menjual obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dan Obat CARMINOFEIN adalah sebagai mata pencaharian. Di karenakan saat ini terdakwa dan suami terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa dalam terdakwa dan suami terdakwa menjual obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dan obat CARMINOFEIN diwilayah hukum banjarbaru , terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwajib / Dinas Kesehatan;
- Bahwa terdakwa tidak sering memakai obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dan obat CARMINOFEIN tersebut dalam seminggu hanya bisa satu kali atau dua kali saja dan biasanya terdakwa memakannya sebanyak 5 (lima) butir dengan maksud untuk supaya pikiran tenang dan tidur bisa nyenyak;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 4.400 (empat ribu empat ratus) butir obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.500 (seribu lima ratus) butir obat CARMINOFEIN;
- 70 (tujuh puluh) butir obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan :

Laporan Hasil Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 9850/NOF/2016 tanggal 07 November 2016 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Kombes Ir. R. Agus Budiharta Serta tim pemeriksa I. Akp. Arif Andi Setiawan S.Si, MT, pemeriksa II. Penata Luluk Muljani dan Pemeriksa III Penda I Filantari Cahyani A.Md, telah memeriksa barang bukti dengan No. 12943/2016/NOF dan 12944/2016/NOF dengan kesimpulan Sediaan tablet tersebut mengandung Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Polsek Banjarbaru Timur yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar pukul 10.00 wita, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kelurahan Sungai Tiung Rt 023 Rw 008 Kec. Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Polsek Banjarbaru Timur yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah menjual obat CARNOPHEN ZENIT PHARMACEUNTICALS kepada saudara saudara DODO untuk hari, tanggal dan jamnya terdakwa lupa dan terdakwa hanya ingat bulannya saja yaitu pada Bulan September 2016. Terdakwa menjual obat jenis CARNOPHEN ZENIT PHARMACEUNTICALS kepada saudara DODO sebanyak : 1 (satu) Bok yang berisikan : 100

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2016/PN Bjb



(seratus) butir seharga : Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Dan pada saat di lakukan penggeledahan di rumah terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa : 44 (empat puluh empat) Bok Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS (Total : 4.400 Butir) Dan 15 (Lima belas) Bok Obat CARMINOFEIN (Total : 1.500 Butir) yang tersimpan di Bak air belakang rumah terdakwa;

- Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan terhadap saudara MARDOTILLAH Als DODO Bin BADRI tanggal 03 September 2016 yang bersangkutan menerangkan ada pernah membeli barang berupa 1 (Satu) Bok Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS seharga Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari terdakwa bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Kel. Sungai Tiung Rt 023 Rw 008 Kec. Cempaka Kota Banjarbaru. Selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa keterangan saudara MARDOTILLAH Als DODO Bin BADRI tersebut benar adanya;
- Bahwa setelah terdakwa menjual 1 (Satu) Bok Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS seharga Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saudara MARDOTILLAH Als DODO Bin BADRI selanjutnya uang hasil penjualan terdakwa serahkan kepada suami terdakwa (H. AHMAD SUKAINI (H. UKAI), dan terdakwa di beri oleh suami terdakwa Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa tambahkan dalam setiap terdakwa berhasil menjual 1 (Satu) Bok Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS seharga Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dan terdakwa diberi Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) oleh suami terdakwa;
- Bahwa kisaran Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS yang berhasil terdakwa jual dalam setiap harinya tidak menentu berkisar 1 sampai 2 Bok sehari dan bahkan tidak ada sama sekali;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan obat tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari – hari dan saat ini uang tersebut sudah habis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Polsek Banjarbaru Timur yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar pukul 10.00 wita , di rumah terdakwa yang beralamatkan di Kelurahan Sungai tiung Rt 023 Rw 008 Kec. Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat saudara MARDOTILLAH Als DODO Bin BADRI membeli barang yang berupa : 1 (Satu) Bok Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dari terdakwa sendirian saja;
- Bahwa maksud dan tujuan saudara MARDOTILLAH Als DODO Bin BADRI membeli barang yang berupa 1 (Satu) Bok Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dari terdakwa tersebut akan di jual kembali oleh yang bersangkutan (saudara MARDOTILLAH Als DODO Bin BADRI);
- Bahwa saudara MARDOTILLAH Als DODO Bin BADRI hanya sekali membeli barang yang berupa Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dari terdakwa. Namun terdakwa pernah melihat sebelumnya saudara MARDOTILLAH Als DODO Bin BADRI ada pernah membeli Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dari suami terdakwa yang bernama H. AHMAD SUKAINI (H. UKAI) namun terdakwa lupa kapan waktunya;
- Bahwa selama ini terdakwa tinggal satu rumah dengan suami terdakwa yang bernama H. AHMAD SUKAINI (H. UKAI) dan terdakwa tinggal satu rumah dengan suami terdakwa sejak : tahun 2008;
- Bahwa pada saat saudara MARDOTILLAH Als DODO Bin BADRI membeli barang yang berupa : 1 (Satu) Bok Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS tidak ada orang yang melihat hal

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Di karenakan pada saat saudara MARDOTILLAH Als DODO Bin BADRI membeli Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dari terdakwa, suami terdakwa tidak berada di tempat;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (Satu) Bok Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS seharga Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Saudara MARDOTILLAH Als DODO Bin BADRI. dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa di mana letak pertama kali Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS sebelum terdakwa serahkan kepada saudara MARDOTILLAH Als DODO Bin BADRI. Dan atas pertanyaan tersebut terdakwa menerangkan Letak Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS sebelumnya di bak air yang mana letak dari bak air tersebut berada di belakang rumah terdakwa;
- Bahwa dalam kesehariaannya letak Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dan Obat CARMINOFEIN tersebut berada di dalam bak air tersebut dan yang menaruh obat tersebut adalah suami terdakwa A.n : H. AHMAD SUKAINI (H. UKAI);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan suami terdakwa menaruh Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMA CEUTICALS dan Obat CARMINOFEIN di bak air tersebut;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian Polsek Banjarbaru Timur melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Kel. Sungai Tiung rt 023 rw 008 Kec. Cempaka Kota Banjarbaru terdakwa tidak ada memberitahukan keberadaan obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dan Obat CARMINOFEIN yang tersimpan di dalam bak air tersebut;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa tidak memberi tahu kepada pihak kepolisian Polsek Banjarbaru Timur berkenaan dengan posisi dari barang tersebut adalah terdakwa takut di tangkap;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saudara MARDOTILLAH Als DODO Bin BADRI tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas pertemanan saja. Terdakwa kenal dengan saudara MARDOTILLAH Als DODO Bin BADRI sejak 2 (dua) bulan yang lalu. Di karenakan terdakwa sering melihat saudara MARDOTILLAH Als DODO Bin BADRI datang menemui suami terdakwa untuk membeli Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS;
- Bahwa terdakwa pernah melihat saudara AULIA Als KOYAK dan saudara JUMRI Als IJUM membeli Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dari suami terdakwa. Namun terdakwa lupa akan hari, tanggalnya hanya ingat bulannya saja yaitu pada bulan September 2016 adapun transaksi jual beli antara suami terdakwa dengan saudara AULIA Als KOYAK dan Saudara JUMRI Als IJUM di lakukan di rumah terdakwa yang beralamatkan di Kel. Sungai Tiung Rt 023 Rw 008 Kec. Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS yang di beli oleh saudara AULIA Als KOYAK dan saudara JUMRI Als IJUM dari suami terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dipergunakan untuk apa Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS yang di beli oleh saudara AULIA Als KOYAK dan saudara JUMRI als IJUM dari suami terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara AULIA Als KOYAK dan saudara JUMRI Als IJUM. Terdakwa kenal dengan keduanya \pm : 2 (dua) bulan yang lalu. Dan dengan keduanya terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman. Dan keduanya sering terdakwa lihat

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dari suami terdakwa;

- Bahwa cara terdakwa dan suami terdakwa dalam menjual Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dan Obat CARMINOFEIN adalah di simpan oleh suami terdakwa di dalam Bak air dan terdakwa mengetahui akan hal tersebut. Dan bilamana ada pembeli datang, pembeli bisa menemui terdakwa ataupun suami terdakwa. Begitu pembeli sudah menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa ataupun suami terdakwa, selanjutnya terdakwa atau suami terdakwa menyuruh pembeli menunggu di muka rumah dan terdakwa atau suami terdakwa mengambilkan barang pesanan di dalam bak air yang posisinya di belakang rumah kemudian barang pesanan di serahkan kepada pembeli dengan cara di lempar dari kejauhan atau dari balik rumah terdakwa dan kadang – kadang di antar langsung kepada si pemesan. Dapat terdakwa tambahkan terdakwa dan suaminya tidak melayani pembeli yang membeli secara eceran atau perbutir . Terdakwa dan suaminya hanya melayani pembeli yang membeli minimal 1 (satu) Bok yang berisikan : 100 (seratus) butir dan pembayarannya harus di lakukan di depan (sebelum barang di serahkan pembeli sudah harus menyerahkan uang);
- Bahwa selain saudara AULIA Als KOYAK, Saudara JUMRI als IJUM dan saudara MARDOTILLAH Als DODO Bin BADRI, ada orang lain yang membeli Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dan Obat CARMINOFEIN dari terdakwa atau suami terdakwa namun terdakwa mengaku lupa siapa namanya dan kapan waktunya;
- Bahwa terdakwa menerangkan Obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dan Obat CARMINOFEIN yang mendapatkannya adalah suami terdakwa. Dan suami terdakwa tidak pernah menceritakan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mana mendapatkan barang tersebut kepada terdakwa. Yang terdakwa tahu biasanya suami terdakwa datang ke rumah dengan membawa bungkus besar plastik kresek yang di dalamnya berisikan obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dan Obat CARMINOFEIN;

- Bahwa terdakwa dan suami terdakwa berjualan obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dan Obat CARMINOFEIN sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan suami terdakwa menjual obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dan Obat CARMINOFEIN adalah sebagai mata pencaharian. Di karenakan saat ini terdakwa dan suami terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa dalam terdakwa dan suami terdakwa menjual obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dan obat CARMINOFEIN diwilayah hukum banjarbaru , terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwajib / Dinas Kesehatan;
- Bahwa terdakwa tidak sering memakai obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dan obat CARMINOFEIN tersebut dalam seminggu hanya bisa satu kali atau dua kali saja dan biasanya terdakwa memakannya sebanyak 5 (lima) butir dengan maksud untuk supaya pikiran tenang dan tidur bisa nyenyak;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 9850/ NOF/2016 tanggal 07 November 2016 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Kombes Ir. R. Agus Budiharta Serta tim pemeriksa I. Akp. Arif Andi Setiawan S.Si, MT, pemeriksa II. Penata Luluk Muljani dan Pemeriksa III Penda I Filantari Cahyani A.Md, telah memeriksa barang bukti dengan No.

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12943/2016/NOF dan 12944/2016/NOF dengan kesimpulan Sediaan tablet tersebut mengandung Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk **Alternatif** yaitu:

Pertama : Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua : Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih terbukti dipersidangan yaitu melanggar **Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;**

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau barang siapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap



orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **HAULAH binti ANANG JAELANI (Alm)** yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **HAULAH binti ANANG JAELANI (Alm)**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli maupun keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wita, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **HAULAH Binti ANANG JAELANI (Alm)** telah menjual/mengedarkan obat jenis Carnophen tanpa memiliki ijin, untuk selanjutnya saksi ENDARMINTO dan Saksi DEVA YUANITA bersama tim dari Reskrim Polsek Banjarbaru Timur mendatangi rumah terdakwa di kelurahan Sungai Tiung Rt 023 Rw 008



Kec. Cempaka Kota Banjarbaru untuk melakukan penyelidikan dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) Bok obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS jumlah total 4.400 (empat ribu empat ratus) butir dan obat CARMINOFEIN sebanyak 15 (lima belas) Bok jumlah total 1.500 (seribu lima ratus) butir yang ditemukan di dalam bak air di belakang rumah terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan suami terdakwa menjual obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dan Obat CARMINOFEIN adalah sebagai mata pencaharian. Di karenakan saat ini terdakwa dan suami terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- Bahwa dilakukan penyisihan sebanyak 2 (dua) butir Obat Carnophen Zenith dan 2 (dua) butir obat Carminofein guna dilakukan pengujian oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 9850/ NOF/2016 tanggal 07 November 2016 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Kombes Ir. R. Agus Budiharta Serta tim pemeriksa I. Aqp. Arif Andi Setiawan S.Si, MT, pemeriksa II. Penata Luluk Muljani dan Pemeriksa III Penda I Filantari Cahyani A.Md, telah memeriksa barang bukti dengan No. 12943/2016/NOF dan 12944/2016/NOF dengan kesimpulan Sediaan tablet tersebut mengandung Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein.
- Bahwa benar saksi Ahli menerangkan yang dimaksud obat CARNOPHEN (Zenit) tersebut adalah termasuk dalam obat keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot dimana ijin edarnya sudah dicabut berdasarkan surat dari BPOM RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi.

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2016/PN Bjb



- Bahwa benar saksi Ahli menerangkan bahwa sebelum dicabut ijin edarnya obat CARNOPHEN tersebut tidak boleh dijual bebas karena termasuk obat keras yang untuk memperolehnya di Apotek berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal dakwaan Pertama ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan **Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal dengan perbuatannya yaitu disamping pidana perampasan kemerdekaan juga **harus dijatuhi pidana denda**, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Undang-Undang Kesehatan, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

- **Hal - hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan masyarakat;

- **Hal - hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim menentukan sebagai berikut :

- 4.400 (empat ribu empat ratus) butir obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS;
- 1.500 (seribu lima ratus) butir obat CARMINOFEIN;
- 70 (tujuh puluh) butir obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS.

Menimbang, bahwa karena telah disalahgunakan Terdakwa maka layak dan patut **dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1)**

Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAULAH binti ANANG JAELANI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.400 (empat ribu empat ratus) butir obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS;
 - 1.500 (seribu lima ratus) butir obat CARMINOFEIN;
 - 70 (tujuh puluh) butir obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA** tanggal **14 FEBRUARI 2017** oleh kami : **M. UMARYAJI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMSIATI, S.H.M.H.** dan **H. RIO LERY.P.M, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal yang sama** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **BUDIYAN NOOR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **SITI NURAINI PUTRI.P., S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **SAMSIATI, S.H.M.H.**

M. UMARYAJI, S.H.

2. **H. RIO LERY.P.M, S.H.**

Panitera Pengganti,

BUDIYAN NOOR, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2016/PN Bjb